



Kecamatan Balung

Jl. Rambipuji 124 Balung 68161 085236165107

-

Pemerintah Kab. Jember / Kecamatan Balung


Ijin Mendirikan Bangunan

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP-el
2. Formulir IMB
3. Gambar Konstruksi/Sket
4. Fotocopy bukti kepemilikan tanah
5. Bukti pelunasan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun berjalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Waktu Penyelesaian



Kecamatan Balung

Jl. Rambipuji 124 Balung 68161 085236165107

-

Pemerintah Kab. Jember / Kecamatan Balung

60 Menit

Lama waktu pelayanan total maksimal 60 menit dengan rincian waktu :

- 10 menit pengecekan keabsahan dokumen dan pemrosesan dokumen pemohon;
- 45 menit pengecekan lokasi bangunan;
- 5 menit tanda tangan pejabat yang terkait dan legalisasi dokumen.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. surat ijin mendirikan bangunan

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung menuju loket pengaduan
2. Telp. WA Sobat : 081336366025
3. E-mail : pelumkec.balung@gmail.com
4. Kotak Pengaduan
5. SP4N-LAPOR